

**TINJAUAN PENGAJUAN KASASI TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN
HUKUM *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 692 K/PID/205)**

Erickson Hasiholan Sitorus, Kristiyadi, S.H.,Mhum
Perum Permata Puri 2 blok B/9 RT 05/RW 02 Blulukan, Colomadu, Karanganyar
Email : ericksonhs60@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dalam perkara pembunuhan telah sesuai dengan ketentuan KUHP. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknis analisis yang digunakan adalah metode deduksi silogisme.

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa amar putusan *Judex factie* yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep, yakni menyatakan terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, membuktikan bahwa *judex factie* tidak mempertimbangkan fakta persidangan. Seharusnya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dalam Pasal 338 KUHP. Penuntut umum yang merasa keberatan mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan *judex factie* dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. Sebagaimana permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum, Mahkamah Agung menilai bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum dan membenarkan alasan kasasi penuntut umum. Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa terdakwa memang bermaksud membunuh korban. Permohonan kasasi oleh penuntut umum dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 253 dan Pasal 256 KUHP tentang kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya karena adanya kesalahan penerapan hukum.*

Kata kunci: Permohonan Kasasi, Kesalahan Penerapan Hukum, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

This study aims to assess whether the consideration of the Supreme Court Judges in granting public prosecutor's appeal in murder case in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. This type of research used in this research is normative approach cases. Sources of legal materials used include the primary legal materials and secondary law that using literature as a technique of collecting legal material. Technical analysis is the method of deductive syllogism.

*Based on the results of research and discussion can be concluded that the ruling of *Judex factie* stating strengthen District Court decision Sumenep, which stated the defendant found to have committed the crime of persecution resulted in death as stipulated in Article 351 paragraph (3) Criminal Code, proving that *judex factie* not considering the fact of the trial. Defendant should legally have committed the crime of murder according to Article 338 of the Criminal Code. The public prosecutor objected*

filed a cassation on the grounds Judex factie in a way try not carried out according to the provisions of law as stipulated in Article 253 paragraph (1) Criminal Procedure Code. As the appeal filed by the public prosecutor, the Supreme Court considered that the judex factie has misapplied the law and justify an appeal and the public prosecutor. The Supreme Court believes that the defendant did intend to kill the victim. By the public prosecutor's appeal was granted by the Supreme Court with regard to the provisions of Article 253 and Article 256 of the Criminal Procedure Code on the appeal to cancel the Surabaya High Court because of an error of law implementation.

Keywords : *filling of Cassation, Law Misapplication, Judge's Consideration*

A. Pendahuluan

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana tergolong berat, karena bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja. Akhir-akhir ini, hampir setiap hari kita mengetahui pemberitaan mengenai kasus pembunuhan dan melalui media cetak maupun media elektronik. Hal ini tentu sangat meresahkan sekaligus memprihatinkan, karena kasus tindak pidana pembunuhan sangat sering terjadi dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan sebagai tindak pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338 KUHP “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa hukuman atau sanksi yang diterima terdakwa tindak pidana pembunuhan paling lama lima belas tahun penjara. Artinya tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan hukuman pidana kurang dari 15 (lima belas) tahun penjara (<http://www.suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>, diakses tanggal 20 Juni 2016). Menurut ketentuan Pasal 338 KUHP, maka dapat diketahui unsur-unsur dalam pembunuhan biasa yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif artinya perbuatan tersebut timbul atau terjadi seketika itu juga, karena sengaja yang di maksud dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu perencanaan terlebih dahulu. Unsur obyektifnya adalah adanya korban jiwa atau hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan KUHP dalam hal membuktikan seorang tersangka telah melakukan tindak pidana maka diperlukan alat bukti. Mengenai pembuktian yang diatur dalam sistem pembuktian negatif serta penerapan dari pasal 183 KUHP dimana seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim (Yahya Harahap, 2012:279). Menilik hal ini sesuai Pasal 183 KUHP yang menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Tujuan dari adanya hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat guna mencari siapakah pelaku yang

didakwaan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah suatu tindak pidana itu terbukti telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. (Andi Hamzah, 2011:7-8).

Berdasarkan aturan hukum pidana, Hakim bertugas menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Hukum Pidana atau tidak. Untuk menetapkan hal tersebut secara tepat, seorang Hakim harus dapat menentukan Hukum Pidana yang mana telah dilanggar (Wirjono Prodjodikoro, 1974: 26-27). Dalam beberapa kasus perkara pembunuhan, seringkali putusan yang dijatuhkan Hakim tidak memuaskan Terdakwa atau Penuntut Umum. Oleh karena itu apabila Terdakwa ataupun Penuntut Umum tidak puas oleh Pengadilan maka dapat mengajukan upaya hukum. Menurut ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Bersamaan dengan hak mengajukan permintaan kasasi yang diberikan undang-undang kepada terdakwa dan penuntut umum, dengan sendirinya hak itu menimbulkan suatu “kewajiban” bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi, tidak ada alasan untuk menolaknya (Yahya Harahap, 2012: 537).

Terkait dengan alasan kasasi berdasarkan Pasal 253 KUHAP menyebutkan bahwa pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Semakin banyaknya kejahatan-kejahatan pembunuhan saat ini, maka penulis tertarik mengkaji mengenai salah satu kasus perkara pembunuhan dengan Terdakwa bernama Muzammil bin Rasidi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 692 K/Pid/2015). Melihat putusan tersebut terdakwa Muzammil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diatur dan diancam pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun sesuai Pasal 338 KUHP yang didakwaan Penuntut Umum.

Kasus ini bermula pada saat terdakwa dengan maksud untuk pulang ke rumah setelah dari sawah dengan berjalan kaki sambil memegang arit. Pada saat itu Terdakwa melihat korban bernama Moh Ridwan dengan mengendarai sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa memberhentikan laju sepeda motor Moh Ridwan dari arah depan lalu tanpa berkata apapun Terdakwa langsung menyabetkan aritnya dari arah depan sebanyak dua kali yang mengenai tangan kiri dan kepala Moh Ridwan. Setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri menuju rumah Sahari kemudian Terdakwa diantar ke rumah Hasan oleh Sahari dan oleh Hasan Terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Batuh Putih guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Sumenep telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati” dan menjatuhkan pidana

penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 272/Pid.B/2014/PN.Smp. Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 36/PID/2015/PT.SBY yang amarnya menyatakan menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 272/Pid.B/2014/PN.Smp.

Berdasarkan memori kasasinya. Penuntut Umum menguraikan hal-hal yang menjadi alasan pengajuan upaya hukum tersebut. Pengajuan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan atau dasar bahwa *Judex Factie* dalam memutus perkara tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, yaitu dalam hal putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 10 Februari 2015 yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 272/Pid.B/2014/PN.Smp. Majelis Hakim pada tingkat Kasasi pun mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan pertimbangan *Judex Factie* salah Menerapkan hukum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 36/PID/2015/PT.SBY yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 272/Pid.B/2014/PN.Smp.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 692 K/Pid/2015 untuk mengetahui apakah pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* salah menerapkan hukum tidak mempertimbangkan fakta persidangan dalam pembuktian perkara pembunuhan telah sesuai Pasal 253 KUHAP dan apakah Pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dalam perkara pembunuhan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut yang diwujudkan dalam sebuah bentuk artikel ilmiah yang berjudul: **“ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI ATAS DASAR *JUDEX FACTIE* SALAH MENERAPKAN HUKUM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 692 K/PID/2015)”**.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian normatif yang memiliki sifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif yang dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk memberi preskriptif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian dengan kajian objek hukum seperti koherensi antara norma hukum maupun koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 692K/ Pid/ 2015. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal hukum, dan internet yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data dan metode deduksi sebagai teknik analisis data (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan telaah penulis terhadap bahan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 692K//Pid/2015 tentang tindak pidana pembunuhan dengan Terdakwa Muzamil bin Rasidi, maka dapat penulis uraikan beberapa hal penting sebagai berikut:

Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	:	Muzamil bin Rasidi
Tempat Lahir	:	Sumenep
Umur/ Tanggal Lahir	:	37 tahun/ 31 Januari 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Kasus Posisi

Muzamil merupakan buruh tani yang bertempat tinggal di Jalan Dusun Bidapak, Desa Batuputih Laok, kecamatan Batuh Putih, Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep. Pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 dan tempat tersebut di atas Muzamil keluar rumah untuk menyiram tembakau dan mengarit rumput di tegalan yang berada di pinggir jalan yang termasuk jalan Dusun Bipadak, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep.

Sehabis menyiram menyiram tembakau kemudian Muzamil mengarit rumput, setelah itu Muzamil berjalan ke arah utara menuju jalan Dusun Bipadak dengan maksud untuk pulang ke rumah Muzamil dengan berjalan kaki dari arah timur sambil memegang sebilah arit, pada saat itu Muzamil melihat Moh Ridwan alias P Aini datang dari arah barat dengan mengendarai sepeda motornya, selanjutnya Muzamil memberhentikan laju sepeda motor Moh Ridwan dari arah depan dan berkata "ambu" setelah Moh Ridwan lalu Muzamil tanpa berkata apapun langsung menyabetkan arit dari arah depan dan oleh Moh Ridwan ditangkis dengan tangan kirinya, lalu Muzamil menyabetkan aritnya lagi ke arah kepala Moh Ridwan dan mengenai kepala Moh Ridwan,

Berselang setelah itu Muzamil langsung melarikan diri ke arah barat menuju kerumah Sahari dan memberitahukan kalau telah melakukan penganiayaan terhadap Moh Ridwan setelah itu Muzamil diantar ke rumah Hasan oleh Sahari dan oleh Hasan Muzamil langsung diserahkan ke Polsek Batuhputih guna pemeriksaan lebih lanjut.

1. Kesesuaian Pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Pembunuhan dengan Ketentuan Pasal 253 KUHP

Menilik pada Kasus nomor 692 K/Pid/2015 yang penulis kaji ini menenai perkara pembunuhan dimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan Terdakwa Muzamil bin Rasidi. Perkara ini telah diputus pada tingkat pertama melalui Putusan Pengadilan Sumenep Nomor: 272/Pid.B/2014/ PN.Smp yang amarnya menyatakan Terdakwa Muzamil tidak terbukti melakukan pidana pembunuhan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, melainkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan menjatuhkan

pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan. Atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya banding.

Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 36/PID/2015/PT.SBY yaitu amarnya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 272/Pid.B/2014/PN.Smp.

Melihat memori kasasinya, Penuntut Umum berkeberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep atas penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa Muzamil, Penuntut Umum menyatakan salah satu alasan dalam memori kasasinya bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut kurang memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi selain penjatuhan pidana penjara oleh *Judex Factie* yang menurut Penuntut Umum kurang memenuhi rasa keadilan juga alasan penuntut umum adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 272/Pid.B/2014/PN.Smp.

Mencermati alasan-alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Adapun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi, dalam KUHAP yang dipakai Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan 249 guna menentukan :

- a. Adanya suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. Pengadilan dalam hal mengadili tidak melaksanakannya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
- c. Pengadilan dalam hal mengadili telah melampaui batas wewenangnya.

Setiap putusan pengadilan yang dijatuhkan, terdakwa atau penuntut umum memiliki hak yang dapat dipergunakan apabila terdakwa ataupun penuntut umum merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Maksud dari upaya hukum tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP yang menjelaskan bahwa: “Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut analisis peneliti Putusan *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya sekedar menguatkan putusan dibawahnya membuktikan bahwa *Judex Factie* tidak berusaha menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya) serta mengabaikan fakta persidangan. Beberapa poin yang ingin dibahas oleh peneliti terkait alat bukti yang tidak diperhatikan oleh *Judex factie* anatara lain:

- a. Bahwa Terdakwa mengakui mengayunkan arit ke arah kepala korban. Terdakwa pada keterangannya menyatakan hanya sekedar memberi pelajaran kepada korban dan tidak ada ada niat untuk membunuh korban, hal itupun juga tidak langsung membuktikan bahwa benar terdakwa melakukan seperti apa yang dia nyatakan.

Menurut Yahya Harahap (2012:275) pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti lain.

- b. Menurut keterangan Saksi dr. Suci Hermawati bahwa luka yang dialami korban termasuk kategori berat karena pada waktu penjahitan, korban sempat muntah yang dimungkinkan karena banyaknya darah yang keluar dalam kepala korban yang dapat mengancam jiwa korban. Keterangan dari saksi ahli menunjukkan perbuatan terdakwa yang membacok korban dengan sebilah arit dari di bagian kepala korban sudah tentu akan mengakibatkan kondisi yang fatal/mati. Menurut pandangan penulis Terdakwa yang waktu itu menggunakan arit (benda tajam) pada saat melaksanakan aksinya, setidaknya Terdakwa sadar akan akibat apa yang akan terjadi bila menggunakan alat (arit) tersebut bisa mengakibatkan fatal dan menghilangkan nyawa orang lain.

Berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan diatas oleh penulis, maka terkait dengan pengajuan kasasi oleh penuntut umum dengan alasan *Judex Factie* mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP, dimana hal ini *Judex Factie* dalam menjatuhkan hukuman tidak mempertimbangkan fakta persidangan dalam pembuktian perkara pembunuhan.

2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan Ketentuan Pasal 256 KUHAP

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Mahkamah Agung sendiri merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi. Hal ini berarti, segala putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh badan peradilan lain, dapat dimintakan kasasinya kepada Mahkamah Agung.

Salah satu kewenangan dari Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kasasi adalah membatalkan atau memecah. Dapat diartikan bahwa kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan pada tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan dan undang-undang (M.Karjadi dan R.Soesilo, 1998: 209).

Meninjau perkara pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan Terdakwa Muzamil sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 692 K/Pid/2015 bahwa atas putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sumenep yang pada amarnya menyatakan Terdakwa Muzamil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak penganiyaan mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, kemudian pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 36/PID/2015/PT. SBY yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep.

Majelis Hakim pada tingkat kasasi pun mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan dasar argumentasi *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 36/PID/2015/PT. SBY yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor:

272/Pid.B/2014/PN.Smp. Adapun amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 692K/PID/2015 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa MUZAMMIL bin RASIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - i. Sebilah arit terbuat dari besi, pengangan terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran lebih 35 cm;
 - ii. Kaos lengan pendek warna biru kombinasi putih dan sarung warna hitam bergaris kombinasi warna coklat, dikembalikan kepada Suawi alias P. Moh. Ridwan (orang tua korban);
- e. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan seorang Hakim tidak terlepas dari fakta dan alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Tujuannya agar Hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Adanya dasar pertimbangan hakim, dimaksudkan seorang Hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara. Sebagaimana pertimbangan mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 692K/Pid/20155 yang mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka terlebih dahulu peneliti uraikan hal-hal yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, antara lain:

- a. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Factie* salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan “Penganiayaan mengakibatkan mati” karena dari fakta persidangan ketika Terdakwa selesai mengambil bunga tembakau dan mengarit rumput lewatlah korban lalu Terdakwa menghentikan korban yang sedang mengendarai sepeda motor membonceng anaknya bernama Quratul Aini masih anak-anak berumur 7 (tujuh) tahun pulang sekolah lalu Terdakwa kemudian mengayunkan arit yang ada di tangannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala korban hingga berdarah, luka di dahi dan belakang telinga kemudian Terdakwa melarikan diri;
- b. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah arit dan Terdakwa mengayunkan arit ke arah kepala korban pasti berakibat fatal/mati. Dengan demikian dapat diyakini bahwa maksud Terdakwa mengayunkan arit ke arah kepala korban Moh Ridwan adalah untuk membunuh korban.

Melihat perkara pembunuhan ini, Majelis Hakim pada tingkat kasasi pun mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan dasar pertimbangan *Judex Factie* salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pada huruf b dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terkait dengan kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi diatur dalam Pasal 256 KUHAP yang berbunyi: “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan kasasi dan dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 255”. Bunyi Pasal 255 KUHAP yaitu sebagai berikut :

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut;
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain;
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Memperhatikan Pasal 255 KUHAP diatas maka untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP maka perlu dicermati terkait pertimbangan Mahkamah Agung itu sendiri. Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, menurut Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum.

Penulis berpendapat mengenai putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa *Judex Factie* salah menerapkan hukum lalu menetapkan Tersangka telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan serta menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun kepada Terdakwa, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung telah mempertimbangkan fakta hukum dan alat bukti dipersidangan dengan adil dan bijaksana.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak terlepas dari apa yang terungkap dalam pemeriksaan di muka persidangan, dan hasil dari pemeriksaan tersebut akan dituangkan Majelis Hakim sebagai pertimbangan Hakim dalam menumbuhkan keyakinannya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan analisis yang penulis uraikan di atas, maka terkait dengan pertimbangan dasar mahkamah Agung yang menyatakan *Judex Factie* salah menerapkan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP.

D. Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 36/PID/2015/PT.SBY dalam perkara pembunuhan bahan telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan KUHAP. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung kepada terdakwa Muzamil bin Rasidi merupakan analisis hakim yang dilakukan dengan jeli dan cermat terutama terhadap kesalahan penerapan hukum *judex factie* dengan tidak lupa memperhatikan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga pertimbangan yang diambil oleh Mahkamah Agung adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP. Atas dikabulkannya permohonan kasasi tersebut maka Mahkamah Agung mengadili sendiri untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 36/Pid/2015/Pt.Sby Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 256 Kuhap.

2. Saran

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa sebaiknya lebih cermat dan saksama dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum yang dapat meresahkan dan tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: CV. Saptta Artha Jaya.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Karjadi & R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disertai dengan penjelasan resmi dan komentar*. Bogor: Politea
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Bunga Rampai Hukum*. Jakarta: Ichtiar Baru

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Huku Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 692 K/ PID/ 2015
- Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 271 / Pid.B/ 2014/ PN. SMP

Internet

- <http://www.suduthukum.com/2014/05/tindak-pidana-pembunuhan-dalam-kuhp.html>, diakses tanggal 20 Juni 2016

Korespondensi :

- Nama : Erickson Hasiholan Sitorus
Alamat : Perum Permata Puri 2 blok B/9 RT 05/RW 02 Blulukan, Colomadu, Karanganyar
No. Telp. : 082136294365
- Nama : Kristiyadi,S.H., M.Hum
Alamat : Dukuhan, Kendal RT 02/X, Mojosongo, Solo
No.Telp : 085747310500